

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi fatwa MUI tahun 2009 dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang memandang itu hanya sebatas peraturan atau fatwa biasa karena pemahaman masyarakat di wilayah pedesaan banyak yang tidak mengetahui akan fatwa tersebut sehingga implementasinya tidak merata dan masyarakat lebih mengikuti pendapat kyai kampung yang beranggapan bahwa pernikahan boleh dilaksanakan selama calon pasangan telah memasuki masa baligh atau sekurangnya diatas usia 14-15 tahun.
2. Latar belakang MUI kecamatan Kopo membolehkan pernikahan dini bukan berarti menentang fatwa yang telah ditentukan oleh MUI pusat akan tetapi kebolehan disini melihat dari fenomena pernikahan yang terjadi di kalangan anak sekolah yang telah hamil di luar nikah, akan tetapi MUI juga memberikan himbauan agar masyarakat mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku karena di balik penentuan usia pernikahan tentu pemerintah mempunyai berbagai pertimbangan yang mempunyai kemaslahatan bagi setiap warganya.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada pembaca dan pihak yang berkompeten antara lain :

1. Bagi KUA, MUI, Tokoh Masyarakat, dan para Kyai hendaknya memberikan pemahaman dan penyuluhan secara berkala agar masyarakat mengetahui batasan usia pernikahan yang telah ditentukan oleh pemerintah
2. Bagi para masyarakat hendaknya saling mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada, keluarga, masyarakat ataupun tetangga tentang kewajiban masyarakat mengikuti peraturan ataupun fatwa yang di keluarkan oleh lembaga keagamaan seperti MUI